

PERANAN HUKUM EKONOMI DALAM MENGATUR AKTIVITAS BISNIS DAN MENJAGA KEPASTIAN HUKUM

The Role of Economic Law in Regulating Business Activities and Ensuring Legal Certainty

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*Email Correspondence: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peranan hukum ekonomi dalam mengatur aktivitas bisnis dan menjaga kepastian hukum. Hukum ekonomi memiliki fungsi penting sebagai landasan normatif yang mengarahkan, membatasi, dan melindungi berbagai kegiatan usaha agar berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aktivitas bisnis, hukum ekonomi berperan mengatur hubungan antar pelaku usaha, konsumen, dan negara, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat serta perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, hukum ekonomi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, khususnya dalam hal perjanjian, perizinan, investasi, dan penyelesaian sengketa bisnis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber hukum, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai penjamin stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, penguatan hukum ekonomi sangat diperlukan untuk mendukung iklim bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: hukum ekonomi, aktivitas bisnis, kepastian hukum, perizinan usaha, kajian Pustaka.

ABSTRACT

This study examines the role of economic law in regulating business activities and ensuring legal certainty. Economic law serves an important function as a normative framework that guides, restricts and protects various business activities so that they operate in an orderly and fair manner, in accordance with applicable regulations. In business activities, economic law regulates the relationships between business entities, consumers and the state, whilst fostering healthy competition and providing legal protection for all parties. Furthermore, economic law serves as a vital instrument in establishing legal certainty, particularly in matters relating to contracts, licensing, investment and the resolution of commercial disputes. The methodology employed in this study is a literature review, analysing various relevant legal sources, books and journals. The findings indicate that economic law functions not only as a regulatory tool but also as a guarantor of stability and trust in the business world. Therefore, strengthening economic law is essential to support a healthy, secure and sustainable business climate.

Keywords: economic law, business activities, legal certainty, business licensing, literature review

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, aktivitas bisnis tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan jual beli atau transaksi ekonomi semata, melainkan telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas. Setiap pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, membutuhkan landasan hukum yang mampu memberikan arah, batasan, dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tanpa adanya pengaturan yang memadai, aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan seperti persaingan tidak sehat, wanprestasi, penyalahgunaan wewenang, hingga

sengketa antara para pihak (Winn & Wright, 2000). Oleh karena itu, hukum ekonomi hadir sebagai instrumen penting untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan bisnis agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan berkeadilan.

Hukum ekonomi memiliki peranan yang sangat strategis karena menghubungkan kepentingan ekonomi dengan kepastian normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hukum ekonomi tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha, tetapi juga mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan negara, konsumen, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Melalui pengaturan tersebut, hukum ekonomi berfungsi menciptakan sistem bisnis yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Wijaya, 2003). Hal ini penting mengingat dinamika bisnis yang terus berubah seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan integrasi pasar yang semakin luas. Dengan demikian, hukum ekonomi bukan sekadar perangkat formal, melainkan fondasi yang menjaga stabilitas kegiatan usaha (Scott, 2018).

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan hukum ekonomi juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, umumnya akan mempertimbangkan kepastian hukum sebelum menanamkan modalnya dalam suatu negara. Kepastian mengenai perizinan, kontrak, perlindungan hak, penyelesaian sengketa, serta jaminan atas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat menentukan. Apabila sistem hukum tidak berjalan secara konsisten, maka dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem ekonomi akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan investasi dan perluasan lapangan kerja (Rasyidi, 2018).

Selain itu, aktivitas bisnis yang sehat juga memerlukan perlindungan hukum terhadap berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Pelaku usaha membutuhkan kepastian atas hak dan kewajibannya, sementara konsumen berhak memperoleh perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Negara dalam hal ini memiliki peran sebagai regulator sekaligus pengawas agar keseimbangan kepentingan dapat terjaga. Kehadiran hukum ekonomi membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, monopoli yang merugikan, serta praktik curang dalam perdagangan. Dengan begitu, hukum ekonomi tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi agar kegiatan bisnis tetap berada dalam koridor yang benar (Hutahaean dkk., 2026).

Di sisi lain, kepastian hukum menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan dunia usaha. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten. Dalam bidang bisnis, kepastian hukum sangat diperlukan agar para pihak dapat membuat keputusan ekonomi dengan pertimbangan yang rasional dan aman. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan sulit memprediksi risiko, sehingga kegiatan bisnis menjadi kurang efisien dan rawan konflik. Oleh sebab itu, kepastian hukum bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi (Santoso, 2021).

Peranan hukum ekonomi semakin penting ketika dihadapkan pada tantangan era modern, seperti digitalisasi perdagangan, perkembangan fintech, dan perdagangan lintas negara. Perubahan tersebut menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan

persoalan hukum baru yang memerlukan penyesuaian regulasi. Dalam situasi seperti ini, hukum ekonomi dituntut untuk bersifat adaptif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Jika regulasi tidak mengikuti perkembangan zaman, maka potensi konflik hukum akan semakin besar. Karena itu, pembaruan hukum ekonomi menjadi bagian penting dari pembangunan sistem ekonomi yang modern dan berdaya saing (Hutahaean dkk., 2026).

Hukum ekonomi juga berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum. Dalam praktik bisnis, pelaku usaha tentu mengejar keuntungan, tetapi kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Negara melalui hukum ekonomi berwenang menetapkan batas-batas tertentu agar kebebasan berusaha tidak merugikan pihak lain. Keseimbangan ini sangat diperlukan untuk mencegah dominasi kepentingan ekonomi yang berlebihan. Dengan adanya hukum ekonomi, kegiatan bisnis dapat berjalan secara produktif tanpa mengabaikan asas keadilan sosial yang menjadi dasar penting dalam kehidupan bernegara (Rasyidi, 2018).

Lebih jauh lagi, hukum ekonomi memiliki hubungan erat dengan pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Kepercayaan adalah modal penting dalam dunia usaha, karena transaksi bisnis pada dasarnya bertumpu pada itikad baik, kepatuhan terhadap perjanjian, dan jaminan perlindungan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara tegas dan adil, maka mereka akan lebih yakin untuk melakukan transaksi, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan keraguan, ketidakpastian, dan sikap enggan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi formal. Oleh sebab itu, hukum ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penguat kepercayaan dalam sistem pasar (Rustandi & Lah, 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum ekonomi tidak selalu berjalan mulus karena sering berhadapan dengan berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta ketidaksinkronan antara kebijakan ekonomi dan penegakan hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menghambat terciptanya iklim bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum ekonomi bekerja dalam mengatur aktivitas bisnis sekaligus menjaga kepastian hukum. Pemahaman ini penting agar regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar efektif dalam praktik (Rorinca dkk., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa hukum ekonomi memiliki posisi yang sangat penting dalam menopang kegiatan bisnis dan menciptakan kepastian hukum. Keberadaannya tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan, melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan hukum ekonomi yang baik, aktivitas bisnis dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peranan hukum ekonomi menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka memahami hubungan antara regulasi, aktivitas bisnis, dan kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ekonomi, aktivitas bisnis, serta kepastian hukum. Melalui kajian pustaka, pembahasan dapat disusun secara sistematis berdasarkan teori dan pendapat para ahli, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat konseptual dan mendalam mengenai peranan hukum ekonomi dalam mengatur aktivitas bisnis dan menjaga kepastian hukum (Eliyah & Aslan, 2025); (Walliman & Walliman, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Ekonomi dalam Mengatur Aktivitas Bisnis

Hukum ekonomi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bisnis modern karena hampir seluruh aktivitas usaha selalu bersentuhan dengan aturan hukum. Dalam kegiatan perdagangan, investasi, produksi, distribusi, hingga pemasaran, pelaku usaha tidak dapat bertindak sepenuhnya bebas tanpa batas. Kehadiran hukum diperlukan untuk memberikan arah, batasan, dan kepastian agar kegiatan ekonomi berjalan tertib serta tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen pengatur yang memastikan aktivitas bisnis berlangsung dalam koridor legal dan berkeadilan (Raskin, 2016).

Peranan hukum ekonomi juga tampak dari fungsinya sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan bisnis yang sehat dan teratur. Tanpa adanya aturan yang jelas, hubungan antar pelaku usaha dapat menimbulkan konflik, penyimpangan, atau bahkan praktik curang yang merusak persaingan. Oleh karena itu, hukum ekonomi hadir untuk menciptakan struktur yang memungkinkan pelaku usaha mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya alat pembatas, tetapi juga sarana yang memberi legitimasi terhadap aktivitas usaha yang dilakukan secara sah (Rustandi & Lah, 2023).

Salah satu fungsi utama hukum ekonomi adalah mengatur hubungan kontraktual dalam bisnis. Dalam dunia usaha, kontrak menjadi dasar utama bagi kerja sama antara dua pihak atau lebih, baik dalam bentuk jual beli, distribusi, kemitraan, maupun investasi. Tanpa aturan hukum yang mengikat, perjanjian bisnis mudah menimbulkan sengketa karena masing-masing pihak dapat menafsirkan kewajibannya secara berbeda. Hukum ekonomi memberikan kerangka normatif yang menjamin bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, memenuhi syarat sah, dan memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran (Agustina & Zulfahni, 2026).

Selain mengatur perjanjian, hukum ekonomi juga berperan dalam menciptakan ketertiban di bidang perizinan usaha. Setiap kegiatan bisnis umumnya memerlukan izin tertentu sebagai bentuk pengawasan negara terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Mekanisme perizinan ini bertujuan memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, lingkungan, maupun ketentuan administratif yang berlaku. Dengan adanya aturan izin yang jelas, pelaku usaha memperoleh kepastian prosedural sekaligus negara dapat mengontrol agar kegiatan ekonomi tidak keluar dari jalur yang ditetapkan (Saksono dkk., 2024).

Hukum ekonomi juga berfungsi mengatur persaingan usaha agar tetap sehat dan tidak merusak mekanisme pasar. Dalam praktiknya, dunia bisnis sering diwarnai oleh dominasi pelaku

usaha besar yang berpotensi menekan pelaku usaha kecil. Jika tidak diatur, kondisi tersebut dapat melahirkan monopoli, kartel, atau praktik bisnis lain yang merugikan masyarakat. Karena itu, hukum ekonomi berperan menjaga keseimbangan agar setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang relatif setara untuk bersaing. Pengaturan ini penting demi menciptakan pasar yang efisien, adil, dan terbuka (Silalahi dkk., 2025).

Dalam kegiatan bisnis, aspek perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dari peranan hukum ekonomi. Pelaku usaha tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga wajib memastikan produk atau jasa yang ditawarkan aman, jujur, dan sesuai standar. Hukum ekonomi mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas barang, informasi produk, dan ganti rugi apabila konsumen dirugikan. Dengan adanya aturan tersebut, hubungan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan perlindungan pihak yang lebih lemah (Agustina & Zulfahni, 2026).

Peranan hukum ekonomi semakin nyata dalam pengaturan investasi. Kegiatan investasi memerlukan kepastian terhadap hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas modal yang ditanamkan. Negara perlu menyediakan regulasi yang jelas agar investor merasa aman saat menanamkan modalnya. Apabila aturan investasi disusun secara transparan dan konsisten, maka dunia usaha akan lebih mudah berkembang dan kepercayaan investor meningkat. Sebaliknya, jika regulasi tidak jelas, investasi akan ragu masuk karena risiko hukum menjadi terlalu besar (Panjaitan & Pramono, 2023).

Hukum ekonomi juga berperan dalam mengatur sektor perdagangan yang terus berkembang mengikuti dinamika pasar. Perdagangan tidak lagi terbatas pada transaksi tatap muka, tetapi telah merambah ke ranah digital yang melibatkan sistem elektronik, platform daring, dan transaksi lintas wilayah. Perubahan ini menuntut regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, hukum ekonomi menjadi alat yang memastikan bahwa perdagangan modern tetap berjalan sesuai aturan meskipun bentuknya semakin kompleks (Saksono dkk., 2024).

Selain itu, hukum ekonomi berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berdampak pada kepentingan publik. Beberapa jenis usaha memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, negara melalui hukum ekonomi berwenang menetapkan standar, pembatasan, dan pengawasan tertentu. Tujuan pengaturan ini bukan untuk menghambat usaha, melainkan untuk memastikan agar keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Marsal & Hardyansah, 2025).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, hukum ekonomi juga menjadi alat yang mendukung terciptanya efisiensi dalam sistem pasar. Hukum yang baik akan meminimalkan ketidakpastian, menekan biaya transaksi, dan mendorong para pelaku usaha beroperasi secara profesional. Ketika aturan jelas, pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan bisnis dengan lebih rasional dan terukur. Akibatnya, sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara lebih efektif dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga faktor pendukung pertumbuhan ekonomi (Silalahi dkk., 2025).

Dalam praktiknya, hukum ekonomi memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan fungsi regulatif sekaligus protektif. Fungsi regulatif berarti negara menetapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, sedangkan fungsi protektif berarti negara melindungi pihak-pihak yang rentan dari penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Kedua fungsi ini berjalan bersama untuk menjaga agar mekanisme pasar tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan modal, tetapi juga oleh prinsip keadilan. Oleh sebab itu, hukum ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab sosial (Mulyati, 2025).

Hukum ekonomi juga penting dalam mencegah timbulnya sengketa bisnis yang berkepanjangan. Dengan adanya aturan yang mengatur tata cara perjanjian, pelaksanaan kewajiban, dan penyelesaian perselisihan, para pihak memiliki pedoman yang jelas ketika menghadapi konflik. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum membantu mengurangi ketidakpastian dan mendorong penyelesaian yang lebih adil. Dalam dunia usaha, hal ini sangat penting karena sengketa yang tidak terselesaikan dapat mengganggu kelangsungan operasional dan merusak reputasi para pihak yang terlibat (Marsal & Hardyansah, 2025).

Di samping itu, hukum ekonomi memiliki fungsi edukatif bagi pelaku usaha. Melalui keberadaan aturan yang jelas, pelaku usaha didorong untuk memahami bahwa setiap aktivitas bisnis mengandung tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Kesadaran hukum yang baik akan membentuk perilaku bisnis yang lebih jujur, disiplin, dan profesional. Dengan demikian, hukum ekonomi tidak hanya bekerja pada saat terjadi pelanggaran, tetapi juga berperan mencegah pelanggaran melalui pembentukan kesadaran sejak awal (Saksono dkk., 2024).

Pada akhirnya, peranan hukum ekonomi dalam mengatur aktivitas bisnis sangat luas dan fundamental karena mencakup pengaturan kontrak, perizinan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, investasi, perdagangan, hingga penyelesaian sengketa. Seluruh aspek tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang sehat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum yang mengikat dan mengarahkan. Tanpa hukum ekonomi, dunia usaha akan rawan konflik, ketidakpastian, dan ketimpangan kepentingan. Oleh karena itu, hukum ekonomi layak dipahami sebagai fondasi yang menjaga agar aktivitas bisnis tetap tertib, aman, dan berkelanjutan.

Peranan Hukum Ekonomi dalam Menjaga Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama bagi terciptanya iklim usaha yang sehat karena pelaku bisnis membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum ekonomi, kepastian hukum berfungsi sebagai dasar yang memberi rasa aman bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan, menjalankan kontrak, dan merencanakan kegiatan bisnis jangka panjang. Tanpa kepastian hukum, dunia usaha akan dipenuhi keraguan yang pada akhirnya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hukum ekonomi memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan dalam kerangka aturan yang stabil dan terukur (Aditama dkk., 2025).

Peranan hukum ekonomi dalam menjaga kepastian hukum terlihat dari kemampuannya memberikan batasan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan bisnis. Ketika aturan yang mengatur transaksi, perizinan, persaingan, dan perlindungan usaha disusun secara jelas, para pelaku ekonomi akan lebih mudah memahami konsekuensi dari setiap tindakan

yang mereka ambil. Kejelasan ini sangat penting karena kegiatan bisnis selalu melibatkan risiko dan kepentingan yang saling berkaitan. Dengan adanya hukum ekonomi, risiko tersebut dapat dikelola melalui mekanisme hukum yang pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang berlebihan (Mashuddin & Meriska, 2025).

Kepastian hukum juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik dalam dunia usaha. Banyak sengketa bisnis muncul bukan semata-mata karena pelanggaran, tetapi karena ketidakjelasan aturan atau perbedaan penafsiran terhadap norma yang berlaku. Hukum ekonomi hadir untuk meminimalkan ruang ketidakpastian tersebut melalui pengaturan yang sistematis dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, para pelaku usaha memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan bisnis, sehingga potensi perselisihan dapat ditekan sejak awal (Amalia dkk., 2025). Selain mencegah konflik, hukum ekonomi juga menjaga kepastian hukum melalui keberadaan kontrak yang sah dan dapat ditegakkan. Dalam praktik bisnis, kontrak merupakan dokumen yang mengikat para pihak dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kewajiban. Hukum ekonomi memastikan bahwa kontrak dibuat berdasarkan syarat-syarat yang jelas, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika terjadi wanprestasi, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang memungkinkan hak para pihak dipulihkan secara adil. Inilah yang membuat kepastian hukum dalam bisnis menjadi lebih terjamin (Aditama dkk., 2025).

Hukum ekonomi juga berperan penting dalam memberikan kepastian terhadap proses perizinan usaha. Pelaku usaha membutuhkan prosedur yang jelas mengenai syarat pendirian usaha, izin operasional, dan kewajiban administratif lainnya. Jika perizinan disusun secara transparan, maka pelaku usaha dapat menyesuaikan langkahnya tanpa terjebak dalam birokrasi yang membingungkan. Sebaliknya, apabila prosedur perizinan tidak konsisten, maka muncul ketidakpastian yang dapat menghambat kemudahan berusaha. Karena itu, hukum ekonomi menjadi instrumen yang membantu negara menciptakan tata kelola usaha yang pasti dan tertib (Yuan & Xu, 2020).

Dalam bidang investasi, kepastian hukum memiliki nilai yang sangat besar karena investor cenderung menanamkan modal pada negara yang memiliki sistem hukum stabil. Hukum ekonomi berfungsi menjamin bahwa aturan investasi tidak berubah secara tiba-tiba dan bahwa hak-hak investor dilindungi oleh mekanisme yang jelas. Kepastian semacam ini penting untuk membangun kepercayaan, baik bagi investor domestik maupun asing. Jika kepastian hukum terjaga, maka arus modal akan lebih mudah masuk dan kegiatan ekonomi menjadi lebih produktif. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan menimbulkan risiko tinggi yang membuat investor enggan berpartisipasi (Silalahi dkk., 2025).

Peranan hukum ekonomi dalam menjaga kepastian hukum juga tampak dari fungsinya dalam mengatur persaingan usaha yang sehat. Pasar yang bebas tetapi tidak teratur dapat menimbulkan praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha lain. Dengan adanya aturan yang tegas, para pelaku usaha dapat mengetahui batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ketegasan ini memberikan kepastian bahwa seluruh peserta pasar berada dalam posisi yang relatif setara di hadapan hukum. Kepastian dalam persaingan usaha

menjadi penting agar kegiatan ekonomi berkembang tanpa menciptakan ketimpangan yang berlebihan (Amalia dkk., 2025).

Hukum ekonomi juga mendukung kepastian hukum melalui perlindungan konsumen dan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam transaksi bisnis, konsumen berada pada posisi yang sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dari praktik yang menyesatkan atau merugikan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai standar produk, informasi, dan ganti rugi, hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih pasti. Kepastian ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga pelaku usaha karena mereka memiliki panduan yang tegas dalam menjalankan usahanya secara sah (Wintara & Fitriani, 2025).

Pada tingkat yang lebih luas, kepastian hukum yang dibangun oleh hukum ekonomi juga berkaitan dengan stabilitas kebijakan negara. Kebijakan ekonomi yang berubah-ubah tanpa dasar yang konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Oleh karena itu, hukum ekonomi berfungsi sebagai penyeimbang agar kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang terukur. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap regulasi dan mencegah munculnya persepsi bahwa hukum mudah berubah mengikuti kepentingan sesaat. Dengan demikian, hukum ekonomi menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan regulatif (Maksum, 2024).

Selain itu, kepastian hukum dalam hukum ekonomi sangat terkait dengan sistem penyelesaian sengketa. Sengketa bisnis yang tidak diselesaikan secara pasti akan mengganggu stabilitas hubungan usaha dan merusak kepercayaan antar pihak. Hukum ekonomi menyediakan jalur penyelesaian, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Adanya jalur yang jelas ini memberi jaminan bahwa setiap perselisihan memiliki ruang penyelesaian yang sah dan terstruktur. Dengan begitu, dunia usaha dapat terus berjalan tanpa harus terhenti oleh konflik yang berkepanjangan (Winn & Wright, 2000).

Hukum ekonomi juga menjaga kepastian hukum melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam dunia usaha, transparansi dibutuhkan agar para pihak mengetahui aturan main secara terbuka, sementara akuntabilitas diperlukan agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua prinsip ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya. Ketika pengaturan ekonomi dilakukan secara terbuka dan dapat diuji, maka pelaku usaha akan merasa lebih aman dalam beraktivitas. Kepastian hukum pun terbentuk bukan hanya dari aturan tertulis, tetapi juga dari cara aturan itu dijalankan secara konsisten (Rorinca dkk., 2025).

Dalam praktik investasi dan perdagangan modern, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan adaptasi terhadap perkembangan digital. Hukum ekonomi perlu memastikan bahwa bentuk-bentuk transaksi baru, seperti perdagangan elektronik dan layanan keuangan digital, tetap berada dalam perlindungan hukum yang pasti. Jika regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka akan muncul ruang kosong hukum yang menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, pembaruan hukum ekonomi menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum pada era transformasi digital (Damanik, 2024).

Peranan hukum ekonomi dalam menjaga kepastian hukum juga sangat penting bagi keberlanjutan dunia usaha kecil dan menengah. Pelaku UMKM sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi, sehingga mereka sangat membutuhkan sistem hukum yang sederhana, jelas, dan mudah diterapkan. Kepastian hukum yang baik akan membantu mereka menjalankan usaha tanpa ketakutan berlebihan terhadap risiko administratif maupun sengketa hukum. Dengan demikian, hukum ekonomi berperan menciptakan akses yang lebih adil terhadap kepastian berusaha bagi seluruh lapisan pelaku ekonomi (Damanik, 2024).

Pada akhirnya, hukum ekonomi menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum karena ia menyediakan aturan yang jelas, mencegah konflik, melindungi hak para pihak, dan memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara teratur. Kehadiran hukum ekonomi membuat dunia usaha tidak bergerak dalam ruang yang kosong, melainkan dalam sistem yang tertib dan dapat diprediksi. Kepastian hukum yang kuat akan mendorong kepercayaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penguatan hukum ekonomi merupakan langkah strategis untuk menciptakan aktivitas bisnis yang aman, stabil, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Hukum ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur aktivitas bisnis karena menjadi dasar pengendali agar kegiatan usaha berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui hukum ekonomi, hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan negara dapat diatur secara lebih jelas sehingga potensi penyimpangan, persaingan tidak sehat, dan konflik dalam dunia bisnis dapat diminimalkan. Selain itu, hukum ekonomi juga berperan besar dalam menjaga kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kepastian hukum memberikan rasa aman dalam menjalankan perjanjian, memperoleh izin usaha, melakukan investasi, dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi masalah. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku bisnis dapat mengambil keputusan secara lebih percaya diri karena memiliki pedoman yang jelas dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, hukum ekonomi bukan hanya alat pengatur aktivitas bisnis, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Penguatan hukum ekonomi yang konsisten dan adaptif sangat diperlukan agar dunia usaha di Indonesia dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R., Wulandari, M., Damayanti, A. P., & Santoso, A. P. A. (2025). Hukum bisnis sebagai instrumen penguatan ekosistem usaha dan stabilitas ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 5(1), 142–148.
- Agustina, R., & Zulfahni, W. (2026). Kompleksitas Permasalahan Hukum Perusahaan serta Perluasan Hukum Usaha melalui Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Indonesia. *Polyscopia*, 3(3), 118–128. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v3i3.2154>
- Amalia, R. F., Sudarna, & Agustian, M. Y. (2025). Hukum Bisnis. *Tanggung Denara Jaya Publisher*. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/521>
- Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hutahaean, E., Gunardi, G., & Framesthi, D. B. (2026). PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN IKLIM USAHA YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA)*, 5(1), 211–220. <https://doi.org/10.58268/eb.v5i1.268>
- Maksum, M. J. S. (2024). Legal Implications of Civil and Criminal Law on Investment Fraud Under the Guise of Online Business. *Indonesian Economic Review*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.53787/icon.v4i1.53>
- Marsal, A. P., & Hardyansah, R. (2025). Legal Implications of Digital Platform Models: Regulatory Approaches to Consumer Protection, Data, and Competition for Start-up Sustainability. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 4(2), 17–26.
- Mashuddin, A. R. F., & Meriska. (2025). An Investor Protection in Cases of Sharia-Labeled Bogus Investments: A Study of Sharia Economic Law and Financial Services Authority. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 10(1), 80–96.
- Mulyati, D. (2025). IMPLEMENTING CONSUMER PROTECTION LAW IN DIGITAL ECONOMY: LEGAL RESPONSIBILITIES OF E-COMMERCE DELIVERY SERVICE PROVIDERS. *International Journal of Economics, Education, Law and Social Sciences (IJEELSC)*, 1(2), 124–132. <https://doi.org/10.61990/qjzhjm51>
- Panjaitan, H., & Pramono, N. (2023). LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN DIGITAL TRANSACTIONS. *Russian Law Journal*, 11(3), 1431–1437.
- Raskin, M. (2016). The law and legality of smart contracts. *Geo. L. Tech. Rev.*, 1, 305.
- Rasyidi, M. A. (2018). FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>
- Rorinca, D. I., Ariyanti, M. W., Rizkiyanti, N., Rizkiyanti, M. H., & Muftiyanto, R. T. N. (2025). Peran Hukum dalam Menjaga Etika Bisnis Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 5(1), 108–113.
- Rustandi, & Lah, R. A. D. (2023). IMPLIKASI HUKUM BISNIS TERHADAP PRAKTIK ETIKA BISNIS DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 163–172. <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.163-172>
- Saksono, H., Kusumadewi, Y., Flora, H. S., Koynja, J. J., Suyanto, S., Winarsih, R., Olivia, L., Cahyani, A., Yansen, A., & Sondakh, A. E. E. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*. <https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2408/>
- Santoso, V. A. (2021). Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 1(2), 101–112. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50552>
- Scott, C. (2018). *Chapter 18: Enforcing consumer protection laws*. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781785368202/9781785368202.00023.xml>
- Silalahi, L., Sagala, S. A., Sinaga, H. M., & Tambunan, T. S. (2025). Peran Hukum Bisnis Dalam Mendorong Inovasi Umkm Di Kota Medan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(7), 241–250. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5929>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 153–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>



- Winn, J. K., & Wright, B. (2000). *The Law of Electronic Commerce*. Wolters Kluwer.
- Wintara, D., & Fitriani, A. (2025). Implementasi Model Manajemen Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Kepatuhan terhadap Regulasi Hukum Digital. *Cyberlaw : Journal of Digital Cyberlaw*, 1(1), 7–12.
- Yuan, K., & Xu, D. (2020). Legal Governance on Fintech Risks: Effects and Lessons from China. *Asian Journal of Law and Society*, 7(2), 275–304. <https://doi.org/10.1017/als.2020.14>